



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN  
2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Kegiatan Tahun 2019, perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.**

**Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran A angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A angka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 56 TAHUN 2019  
 TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2019

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN BANJAR

20	HONORARIUM PETUGAS	SATUAN	BIAYA
	20.1.Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Pekerjaan		
	a. Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	1.300.000
	b. Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah /Sekretariat DPRD.	OB	2.250.000
	c. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	1.100.000
	d. Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000
	e. Petugas Uji Petik	Orang/ Objek	100.000
	f. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	1.000.000
	g. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	1.400.000
	h. Operator Website Pemerintah Daerah	OB	1.250.000
	i. Insentif Dokter Internship	OB	1.000.000
	j. Pramubakti	OB	1.000.000
	k. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan /Da'I / Peceramah	OB	1.500.000
	l. Petugas Ketenagalistrikan	OB	1.250.000
	m. Operator consule	OJ	15.000
	n. Entry Data PBB dan BPHTB	OJ	15.000
	o. Front Office	OJ	15.000
	p. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS > 5 Tahun	OB	1.500.000

	q. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	1.300.000
	r. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	10.000

s.	Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	2.000.000
t.	Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.500.000
u.	Operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.300.000
v.	Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	1.350.000
w.	Pengawas gas metan	OB	1.350.000
x.	Supir Truk Sampah	OB	1.750.000
y.	Sopir roda tiga	OB	1.500.000
z.	Petugas Penarik Retribusi	OB	1.000.000
aa.	Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	1.000.000
bb.	Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	1.750.000
cc.	Operator Peralatan (RPU)	OB	1.000.000
dd.	Petugas Operasional (RPU)	OB	2.000.000
ee.	Petugas Keurmaster	OB	1.300.000
ff.	Petugas tenaga ahli batu	OB	1.400.000
gg.	Tenaga Ahli Desain	OB	1.800.000
hh.	Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	1.500.000
ii.	Pengrajin Kamasan	OB	1.500.000
jj.	Pengrajin Casting	OB	1.500.000
kk.	Petugas Musholla	OB	500.000
ll.	Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun	OB	2.500.000
mm.	Tenaga Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	OB	5.500.000
nn.	Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	OJ	30.000

	oo. Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server	OB	2.250.000
	pp. Teknisi Jaringan Command Center	OB	2.000.000
	qq. Operator Command Center	OB	2.000.000
	rr. Tenaga Khusus Pembenihan Ikan	OB	1.500.000
	ss. Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker)	OB	2.500.000

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN